



**SALINAN**

**BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 6 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**BANTUAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DONGGALA,**

**Menimbang:**

- a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan pemahaman akan ilmu demi mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia;
- b. bahwa pemerintah daerah Kabupaten Donggala berkewajiban menyelenggarakan urusan pendidikan dalam rangka mewujudkan sumber daya masyarakat Donggala yang menguasai ilmu pengetahuan;
- c. bahwa masih terdapat anak-anak di Kabupaten Donggala menghadapi kesulitan biaya pendidikan sehingga dipandang perlu untuk diberi bantuan demi kelancaran mengikuti proses belajar;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Donggala tentang Bantuan Pendidikan.

**Mengingat:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan daerah Tingkat II di Sulawesi Dongggala (Lembaran Negara

- Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 476);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendanaan Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Donggala 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
dan  
BUPATI DONGGALA,**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG  
BANTUAN PENDIDIKAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
2. Bupati adalah Bupati Donggala.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Donggala sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Donggala dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
9. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain

yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

10. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
11. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala.
13. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.
14. Bantuan Pendidikan yang selanjutnya disebut dengan bantuan adalah bantuan dana yang diperuntukkan bagi siswa atau mahasiswa miskin/ tidak mampu dalam menempuh pendidikan di satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala melalui Dana APBD untuk membantu atau meringankan beban biaya pendidikan.
15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada Jalur Formal pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
17. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam kebijakan publik.
18. Peran serta Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat untuk menyampaikan atau memberikan pendapat dalam pelaksanaan pemberian bantuan.
19. Bentuk peran serta masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam pelaksanaan pemberian bantuan.
20. Pengawasan bantuan pendidikan adalah kegiatan mengamati, memeriksa dan menilai pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan.

## **BAB II PRINSIP DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Pemberian bantuan pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. keadilan;
- b. keterbukaan;
- c. tanggung jawab
- d. perlindungan; dan
- e. keseimbangan

### **Pasal 3**

Pemberian bantuan pendidikan bertujuan untuk:

- a. memenuhi hak pendidikan bagi masyarakat;
- b. meningkatkan akses layanan pendidikan;
- c. membantu atau meringankan beban biaya pendidikan dalam menempuh dan/atau menyelesaikan pendidikan;
- d. mendukung dan mengembangkan program pendidikan nasional;
- e. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.

## **BAB III PENDANAAN BANTUAN**

### **Pasal 4**

- (1) Dana bantuan pendidikan ditetapkan dalam APBD.
- (2) Dana bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahun anggaran.

### **Pasal 5**

- (1) Dana bantuan pendidikan dapat berasal dari:
  - a. Pemerintah pusat;
  - b. Pemerintah provinsi

- c. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
  - d. Bantuan dari luar negeri;
  - e. Pengusaha; dan
  - f. Perorangan
- (2) Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendidikan.
  - (3) Dana bantuan kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendidikan dilarang digunakan untuk kepentingan lain.
  - (4) Sumber dana bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai sumber pendapatan daerah dimasukkan ke dalam kas daerah.

**BAB IV**  
**PEMBERIAN BANTUAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Jenis Bantuan**

**Pasal 6**

Jenis bantuan bagi peserta didik meliputi:

- a. Beasiswa
- b. Biaya pendidikan; dan
- c. Jaminan pendidikan.

**Pasal 7**

- (1) Jenis bantuan beasiswa diperuntukkan dan diberikan bagi anak putus sekolah tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) dari keluarga yang kurang mampu.
- (2) Jenis bantuan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukkan bagi peserta didik SD atau SMP yang aktif dari keluarga yang kurang mampu.

**Pasal 8**

Jenis bantuan biaya pendidikan dapat diberikan kepada Mahasiswa atau Mahasiswa Baru yang Kurang Mampu.

### **Pasal 9**

Jenis bantuan jaminan pendidikan diperuntukkan dan diberikan bagi peserta didik yang miskin atau tidak mampu.

### **Bagian Kedua Kriteria dan Syarat Penerima Bantuan**

#### **Pasal 10**

- (1) Kriteria penerima Beasiswa untuk anak putus sekolah sampai pada tingkat SMP yang naik kelas dan kurang mampu secara ekonomi.
- (2) Syarat penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Siswa putus sekolah atau rawan putus sekolah;
  - b. mempunyai surat keterangan kurang mampu dari Kepala Desa atau nama lain atau dari Lurah;
  - c. penduduk yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Donggala yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK).
  - d. diusulkan oleh pimpinan sekolah dan mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.

#### **Pasal 11**

- (1) Kriteria penerima Bantuan Biaya Pendidikan bagi mahasiswa yaitu Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di wilayah Provinsi Sulawesi yang belum berkeluarga, masih aktif kuliah, dan tidak sedang cuti kuliah.
- (2) Syarat penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. mempunyai surat keterangan kurang mampu dari Kepala Desa atau nama lain atau dari Lurah;
  - b. Memiliki Kartu Mahasiswa yang masih berlaku;
  - c. Penduduk Kabupaten Donggala;
  - d. Indeks Prestasi (IP) minimal 2,75;
  - e. Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber dana yang sama; dan
  - f. Diusulkan oleh Perguruan Tinggi Negeri/swasta yang bersangkutan dan mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.



- (3) Kriteria penerima bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa baru yaitu belum berkeluarga, Peserta Didik Lulusan Sekolah Menengah Negeri/Swasta yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Provinsi Sulawesi Tengah atau mahasiswa baru Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Provinsi Sulawesi Tengah.
- (4) Syarat penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional;
  - b. Mempunyai surat keterangan kurang mampu dari Kepala Desa atau nama lain atau dari Lurah;
  - c. Surat Keterangan diterima sebagai mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Provinsi Sulawesi Tengah.
  - d. Penduduk Kabupaten Donggala
  - e. Tidak sedang menerima bantuan dari sumber dana yang sama; dan
  - f. Diusulkan oleh Perguruan Tinggi Negeri/swasta yang bersangkutan dan mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.

#### **Pasal 12**

- (1) Kriteria penerima Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin atau Tidak Mampu yaitu peserta didik SD dan SMP Negeri/Swasta yang tidak dapat melunasi biaya sekolah.
- (2) Syarat penerima Bantuan Jaminan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Tidak Mampu meliputi :
  - a. Mempunyai kartu keluarga miskin atau surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau nama lain atau dari Lurah
  - b. Mempunyai surat tagihan dari sekolah tentang beban biaya yang belum dibayar;
  - c. Penduduk Kabupaten Donggala;
  - d. Diusulkan oleh sekolah dengan rekomendasi Kepala Dinas atau diusulkan oleh Madrasah dengan rekomendasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala.

**Bagian Ketiga  
Nilai Bantuan**

**Pasal 13**

- (1) Penerima bantuan Beasiswa untuk Anak Putus Sekolah SD mendapat beasiswa sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per siswa/bulan dan penerima Beasiswa bagi Anak Putus Sekolah SMP mendapat beasiswa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per siswa/bulan;
- (2) Penerima Beasiswa bagi peserta didik SD dan SMP dari keluarga kurang mampu masing-masing mendapat beasiswa:
  - a. setingkat SD sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per siswa/bulan
  - b. setingkat SMP sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per siswa/bulan;
- (3) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Kurang Mampu mendapat bantuan biaya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per mahasiswa/tahun;
- (4) Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Kurang Mampu mendapat bantuan biaya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per mahasiswa/tahun;
- (5) Penerima Bantuan Jaminan Pendidikan bagi peserta didik Miskin/Tidak Mampu mendapat bantuan biaya sebesar tagihan uang sekolah yang belum dapat dilunasi maksimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

**BAB IV**

**TUGAS DAN WEWENANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN**

**Pasal 14**

- (1) Pengelolaan dana bantuan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Menetapkan alokasi dana bantuan;
  - b. Mempersiapkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan;
  - c. Merencanakan dan melakukan sosialisasi program bantuan;
  - d. Melakukan pendataan calon penerima bantuan;
  - e. Memproses pencairan dana ke satuan pendidikan/penerima bantuan;
  - f. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian bantuan; dan

- g. Menyusun laporan pelaksanaan pemberian bantuan

#### **Pasal 15**

Pemberian bantuan kepada penerima disalurkan dengan ketentuan:

- a. Melalui rekening satuan pendidikan/penerima; dan
- b. Rekening satuan pendidikan yang dimaksud pada huruf a adalah rekening atas nama sekolah atau lembaga pendidikan dan bukan atas nama pribadi.

#### **Pasal 16**

- (1) Pencairan bantuan dilaksanakan dengan tata cara:
  - a. Kepala Dinas membentuk Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan sesuai jenis bantuan masing-masing;
  - b. Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan melakukan pendataan dan seleksi calon penerima bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas untuk bantuan yang anggarannya tersedia pada pos Belanja Langsung Dinas;
  - c. Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan melakukan pendataan dan seleksi calon penerima bantuan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk bantuan yang anggarannya tersedia pada Belanja Tidak Langsung/Pos Bantuan Bupati;
  - d. Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan mengajukan permohonan bantuan kepada Kepala Dinas untuk jenis bantuan :
    - 1) Beasiswa untuk anak putus sekolah SD/SMP;
    - 2) Beasiswa bagi peserta didik aktif setingkat SD dan SMP dari keluarga tidak mampu;
    - 3) Bantuan biaya pendidikan mahasiswa kurang mampu; dan
    - 4) Bantuan biaya pendidikan mahasiswa baru kurang mampu.
  - e. Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati untuk jenis bantuan jaminan pendidikan bagi peserta didik miskin atau tidak mampu;
  - f. Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan menyalurkan bantuan kepada penerima bantuan melalui sekolah masing-masing atau lembaga penyelenggara pendidikan;
  - g. Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksana kegiatan pemberian bantuan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

**BAB VI  
PENGAWASAN**

**Pasal 17**

- (1) Bupati wajib melakukan pengawasan pemberian bantuan pendidikan kepada penerima bantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan untuk memastikan pemberian bantuan tepat sasaran.
- (2) Kepala Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Penyaluran Bantuan atau aparat Dinas Pendidikan
- (3) Sekolah atau lembaga penyelenggara pendidikan yang peserta didiknya menerima bantuan wajib melaporkan realisasi penyaluran bantuan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan.
- (4) Hasil pantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta laporan realisasi penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

**BAB VII  
PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 18**

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pelaksanaan pemberian bantuan.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. masukan atau informasi mengenai kondisi calon penerima bantuan atau mengenai kondisi penyelenggara pendidikan.
  - b. pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan atas penerimaan bantuan.

**Pasal 19**

- (1) Masukan/ informasi atau hasil pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan pemberian bantuan dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis, kepada:
  - a. Bupati;
  - b. Pimpinan DPRD;
  - c. Melalui anggota DPRD;

- d. Kepala Dinas;
  - e. Camat;
  - f. Lurah;
  - g. Kepala Desa atau nama lain.
- (2) Masukan/ informasi atau hasil pengawasan masyarakat yang disampaikan kepada Camat, Lurah, Kepala Desa atau nama lain diteruskan kepada Kepala Dinas.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 28 Agustus 2014  
**BUPATI DONGGALA,**

ttd

**KASMAN LASSA**

Diundangkan di Donggala  
pada tanggal 28 Agustus 2014  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,**

Ttd

**AIDIL NUR, SH., M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19600511 198603 1 019**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2014 NOMOR 6**

Salinan sesuai dengan aslinya :

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**NOREG 87 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA, PROVINSI  
SULAWESI TENGAH : 06/TAHUN 2014**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 6 TAHUN 2014**

**TENTANG  
BANTUAN PENDIDIKAN**

**I. UMUM**

Pendidikan merupakan hak setiap warga masyarakat sehingga pemerintah daerah harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan peradaban. Dalam rangka memenuhi hak masyarakat dimaksud ditempuh berbagai upaya salah satunya pemberian bantuan pendidikan agar masyarakat dapat mengikuti pendidikan.

Oleh karena itu untuk menciptakan tertib pemberian bantuan serta adanya kepastian hukum dalam memberikan bantuan tersebut memandang perlu untuk menyusun Peraturan Daerah Tentang Bantuan Pendidikan bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Donggala.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a: Hak pendidikan masyarakat merupakan perwujudan dan Hak Asai Manusia di bidang pendidikan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

	Huruf e	
	Cukup jelas	
Pasal 4		
	Cukup jelas	
Pasal 5		
	Ayat (1)	
	Huruf a	Cukup jelas
	Huruf b	Cukup jelas
	Huruf c	Cukup jelas
	Huruf d	Yang dimaksud bantuan dari luar negeri dalam ketentuan ini ialah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Negara Asing atau lembaga asing non pemerintah.
	Huruf e	Cukup jelas
	Huruf f	Cukup jelas
	Ayat (2)	
	Cukup jelas	
	Ayat (3)	
	Cukup jelas	
	Ayat (4)	
	Cukup jelas	
Pasal 6		
	Cukup jelas	
Pasal 7		
	Cukup jelas	
Pasal 8		
	Cukup jelas	
Pasal 9		
	Cukup jelas	



Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kartu Keluarga yang dimaksud dalam ketentuan ini ialah Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Donggala.

Huruf d

Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dibuat dalam bentuk tertulis.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penduduk Kabupaten Donggala dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Donggala atau Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Donggala.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dibuat dalam bentuk tertulis.

Ayat (3)

	Cukup jelas
Ayat (4)	
	Huruf a
	Cukup jelas
	Huruf b
	Cukup jelas
	Huruf c
	Surat Keterangan diterima sebagai mahasiswa baru ditandatangani oleh Rektor atau Dekan.
	Huruf d:
	Penduduk Kabupaten Donggala dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Donggala dan masuk Kartu Keluarga Orang Tua/ Wali yang diterbitkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Donggala.
	Huruf e:
	Cukup jelas
	Huruf f:
	Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dibuat dalam bentuk tertulis.

Pasal 12

Ayat (1):	Cukup jelas
Ayat (2): Huruf a:	Cukup jelas
	Huruf b:
	Cukup jelas
	Huruf c:
	Penduduk Kabupaten Donggala dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Donggala dan masuk Kartu Keluarga Orang Tua/ Wali yang diterbitkan oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Donggala.
	Huruf d:
	Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan atau rekomendasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala dibuat dalam bentuk tertulis.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2014 NOMOR 6**

Salinan sesuai dengan aslinya :

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



**NOREG 87 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA, PROVINSI  
SULAWESI TENGAH : 06/TAHUN 2014**